



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KELURAHAN TANGKIL KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 590/64/409.46/2022
NOMOR : 30164/UN38.4/KS.01/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-02-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KELURAHAN TANGKIL**, berkedudukan di Jl. Kepundung No. 25, Kec. Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diwakili oleh **Supardi, S.KM.**, selaku Lurah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231 diwakili oleh **Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Unesa Nomor 140/UN.38/HK/KP/2022 tanggal 27 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang “Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya adalah suatu Perjanjian Kerja Sama di mana kedua belah pihak akan menjadi tim pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan secara bersama-sama dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk terselenggaranya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Proyek Desa
2. Penelitian;
3. Pengabdian pada Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Seminar/Workshop

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak yaitu:
 - a. Mendapatkan hak terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.
 - b. Memperoleh laporan dari pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Memberikan laporan hasil Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.
 - b. Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama guna penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh masing-masing pihak.

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama terhadap kegiatan dan program ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 8

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

u.p. : Lurah Tangkil

Alamat : Jl. Kepundung No. 25, Kelurahan Tangkil,
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66184

Telepon : (0342) 691195

Email : kel-tangkil@blitar.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

u.p. : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Alamat : Jl. Ketintang, Kecamatan Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231

Telepon : (031) 8280009

Email : fish@unesa.ac.id

PASAL 11 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran kegiatan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaannya.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Supardi, S.KM

NIP. 19700810 199102 1 001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A.

NIP. 19770301 200212 1 003